



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 91 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) UPT pada Dinas terdiri atas:

- a. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batulanteh;
- b. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Moyo yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir, dan Kecamatan Moyo Utara;
- c. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Orong Telu;
- d. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang;
- e. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge dan Kecamatan Labangka;
- f. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano;
- g. UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
- h. UPT Balai Benih Ikan yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
- i. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer;
- j. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;

- k. UPT Tempat Pelelangan Ikan Teluk Saleh yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pelelangan Ikan Prajak, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Terata, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Sangoro, Tempat Pelelangan Ikan Teluk Santong, dan Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Jambu; dan
 - l. UPT Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pengamas yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pengamas, Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Bua, Tempat Pelelangan Ikan Pulau Kaung, Tempat Pelelangan Ikan Pulau Bungin, dan Tempat Pelelangan Ikan Labuhan Mapin.
- (2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h merupakan UPT Kelas A.
 - (3) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l merupakan UPT Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT pada Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Susunan Organisasi UPT Kelas B terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 5

- (1) UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas.
- (2) Kepala UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi

pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pusat Informasi Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. mengidentifikasi permasalahan strategis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. menginvenstarisasi kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- d. menghimpun usulan masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar

Pasal 7

- (1) UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas.
- (2) Kepala UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan air tawar.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan air tawar;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta dunia usaha budidaya ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- d. melaksanakan pembenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan balai benih ikan air tawar;
- f. melaksanakan pengadaan sarana balai benih ikan air tawar;
- g. melaksanakan pengembangan dan pelestarian ikan air tawar lokal;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga UPT Balai Benih Ikan

Pasal 9

- (1) UPT Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas.
- (2) Kepala UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan pantai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Benih Ikan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan pantai;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai;

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Balai Benih Ikan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan semua jenis ikan pantai yang bernilai ekonomis;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta dunia usaha budidaya ikan pantai yang bernilai ekonomis;
- d. melaksanakan pembenihan ikan pantai yang bernilai ekonomis;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan balai benih ikan pantai;
- f. melaksanakan pengadaan sarana balai benih ikan pantai;
- g. melaksanakan pengembangan dan pelestarian ikan pantai lokal;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Balai Benih Ikan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat UPT Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 11

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas.
- (2) Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tempat pelelangan ikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tempat pelelangan ikan;
 - c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan;
 - d. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan tempat pelelangan ikan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Rincian tugas Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan;

- b. menyusun rencana kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di tempat pelelangan ikan;
- c. memfasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ditempat pelelangan Ikan;
- d. melaksanakan pelayanan teknis kapal dan kesyahbandaran ditempat pelelangan ikan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat perikanan di tempat pelelangan ikan;
- f. melaksanakan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan tempat pelelangan ikan;
- g. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan informasi data perikanan tangkap ditempat pelelangan ikan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keliman
Subbagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 14

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A 2/1

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala UPT Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Para pejabat di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

BAB X TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT serta dengan instansi lain di luar lingkungan UPT sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan UPT pada Dinas tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI SUMBAWA,


 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

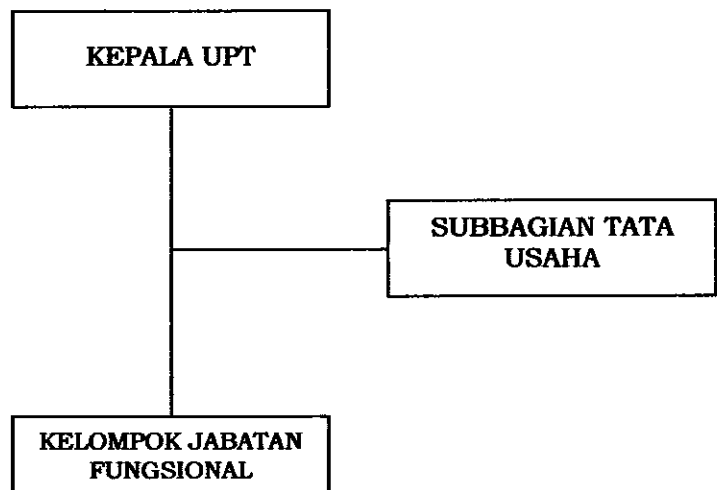
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

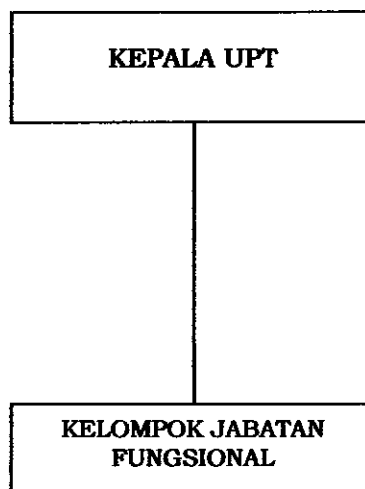
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBAWA.

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS B



BUPATI SUMBAWA, 
 M. HUSNI DJIBRIL